



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(PUTUSAN NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS JUDGES DECISION IN
CRIMINAL SACRILEGE BY CHILDREN
(VERDICT NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)***

**DENI WAHYU DWI YUNIARTO
NIM 100710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(PUTUSAN NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS JUDGES DECISION IN
CRIMINAL SACRILEGE BY CHILDREN
(VERDICT NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)***

**DENI WAHYU DWI YUNIARTO
NIM 100710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(PUTUSAN NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS JUDGES DECISION IN
CRIMINAL SACRILEGE BY CHILDREN
(VERDICT NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)***

**DENI WAHYU DWI YUNIARTO
NIM 100710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya”
(Ali Bin Abi Thalib)*

*<http://www.seocontoh.com/2014/01/contoh-motto.html>. diakses pada 29 september 2014 pukul 11.14 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Edi Santoso dan Ibunda Williani Sunarti;
2. Kakakku tersayang Dita Erlina Silviana;
3. Almamaterku Tercinta Universitas Jember;
4. Guru-guru dan Dosen-dosenku yang selama ini memberikan ilmu sebagai bekal hidup.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(PUTUSAN NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS JUDGES DECISION IN
CRIMINAL SACRILEGE BY CHILDREN
(VERDICT NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DENI WAHYU DWI YUNIARTO
NIM 100710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 Oktober 2014

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NO:
57/Pid.B/2012/PN.Jr)**

Oleh :

Deni Wahyu Dwi Yuniarto
NIM 100710101027

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H.
NIP. 198112122005012002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Penguji Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19490725197102001 NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H.
NIP. 198112122005012002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Deni Wahyu Dwi Yuniarto

Nim : 1007101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2014
Yang menyatakan,

Deni Wahyu Dwi Yuniarto
NIM. 1007101027

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NO: 57/Pid.B/2012/PN.Jr)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S Ketua Panitia Penguji Skripsi;
8. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
10. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
11. Ayahanda Edi Santoso dan Ibunda Williani Sunarti yang telah memberikan semua kasih dan sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
12. Kakakku tersayang Dita Erlina Silviana yang selalu memberikan semangat dan do'anya;
13. UKMF Kesenian Jantung Teater baik kakak angkatan, teman se-angkatan, adek angkatan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya oleh penulis, terimakasih telah menjadi keluarga baru selama penulis menjalani masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini;
14. Teristimewa Yunia Triningrum S.H., Terimakasih telah menjadi orang yang paling dekat, menjadi sahabat, saudara, musuh, teman bahkan terkadang menjadi orang yang paling keras sedunia. Tapi do'amu, dukunganmu, semangatmu semua sangat berarti bagi penulis pada semua hal.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 26 September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
HALAMAN RINGKASAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10

2.1.2 Pengertian Pencabulan dan Jenis-jenis Pencabulan	11
2.1.3 Unsur-unsur Pencabulan	14
2.2 Anak	16
2.2.1 Pengertian Anak	16
2.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	17
2.2.4 Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .	18
2.3 Sidang Anak	19
2.3.1 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	19
2.3.2 Proses Beracara Pada Sidang Anak	21
2.4 Putusan Pengadilan	23
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan	23
2.4.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan	23
2.4.3 Syarat Sahnya Putusan	24
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Pemenuhan Pasal 59 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dalam Putusan Nomor: 57/Pid.B/2012/PN.Jr	28
3.2 Kesesuaian Dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor: 57/Pid.B/2012/PN.Jr	49
BAB 4. PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Putusan Nomor: 57/Pid.B/2012/PN.Jr tentang Persetujuan yang Dilakukan Oleh Anak
- Lampiran II Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 03/BK 4/2012
- Lampiran III Tuntutan Pidana No. Reg. Prk : PDM-14/Jember/01/2012

RINGKASAN

Seiring berkembangnya jaman, masyarakat di Indonesia telah mengalami (transisi) perubahan dan ketimpangan. Salah satu contoh ketimpangan adalah dalam dunia kejahatan, seperti kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan yang terjadi sejalan dengan era reformasi bukan hanya dilakukan oleh pelaku orang dewasa, melainkan juga anak menjadi pelaku kejahatan. Terkait hal tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disusun untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata masih belum bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah yang terjadi di Indonesia bukan karena undang-undang yang sulit untuk di terapkan, melainkan para aparaturnya yang kurang disiplin untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Bagir Manan mengatakan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Seperti Putusan Nomor 57/Pid.B/2012/PN.Jr salah satu putusan Pengadilan Negeri Jember tentang pencabulan yang dilakukan terdakwa Ryan Eko Febriyanto, hakim yang menangani perkara tersebut karena kelalaiannya secara tidak langsung telah merampas hak terdakwa yang masih anak-anak yang seharusnya dilindungi. Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu : *pertama*, Apakah dalam putusan nomor : 57/Pid.B/2012/PN.Jr sudah memenuhi Pasal 59 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. *Kedua*, Apakah dalam putusan nomor : 57/Pid.B/2012/PN.Jr sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini ada 2 (dua) hal, yang pertama yaitu untuk mengkaji dan menganalisis proses persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan hakim telah sesuai dengan tata cara persidangan dalam Undang-undang khususnya pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 59 Ayat 2 dan Ayat 3. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Hakim Nomor 57/Pid.B/2012/PN.Jr tentang Pencabulan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan syarat putusan yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah pertama, Penerapan Hukum Acara Pidana Anak oleh Hakim dalam kasus persetubuhan yang dilakukan Ryan Eko Febriyanto tidak memenuhi Pasal 59 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena dalam penerapan Putusan Nomor : 57/Pid.B/2012/PN.Jr hakim dalam

putusannya tidak mempertimbangkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan putusannya dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Konsekuensi tidak dipenuhinya Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara terang dijelaskan dalam penjelasan Undang Nomor 3 Tahun 1997 yakni “Batal Demi Hukum”. Dan yang kedua adalah Syarat sahnya suatu putusan diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana dikatakan syarat sahnya suatu putusan memuat berbagai hal. Mulai dari kepala putusan sampai pada hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Hakim yang membuat Putusan terhadap tindak pidana persetujuan dalam Perkara Nomor : 57/Pid.B/2012/PN.Jr kurang jeli. Bahwa pada huruf “h” Pasal 197 KUHAP terkait pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak dipenuhi oleh hakim. Padahal bunyi Pasal 197 Ayat (2) KUHAP telah jelas, Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan “Batal Demi Hukum”.

Saran dalam skripsi ini ada 2(dua) hal, yaitu: Pertama, Hakim seharusnya lebih cermat dalam menghadapi suatu kasus terlebih kasus yang terkait dengan perkara anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah jelas memberikan arahan bahwa hakim dalam menangani kasus tidak lepas dari pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. hal ini berbeda dengan KUHAP karena dalam sidang dengan pelaku dewasa tidak memerlukan pembimbing kemasyarakatan. Selain itu hakim dalam putusannya harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu putusan pengadilan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum berarti bahwa masyarakat dapat mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga tidak muncul persangkaan dalam masyarakat. Kedua, Hakim seharusnya lebih teliti dalam membuat surat putusan, KUHAP pasal 197 telah jelas memberikan syarat sahnya suatu putusan dimana dalam KUHAP mengatur mengenai isi yang harus termuat dalam putusan tersebut. Terlebih mengenai unsur pasal terkait pernyataan kesalahan terdakwa. Hakim seharusnya mencantumkan unsur pasal seperti dikatakan KUHAP Pasal 197 huruf “h” sehingga nantinya pada saat putusan diterbitkan masyarakat mengetahui bahwa dalam Putusan Nomor : 57/Pid.B/2012/PN.Jr dengan terdakwa Ryan Eko Febrianto telah terbukti melanggar pasal yang didakwakan dengan pertimbangan hakim mengenai unsur pasal termuat dalam surat putusan.